

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki cadangan nikel mencapai 23% dari cadangan dunia dan tersebar di berbagai wilayah provinsi seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.¹ Berlimpahnya sumber daya nikel ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengeksportir nikel mentah terbesar di dunia selama bertahun-tahun. Akan tetapi, terbatasnya jumlah cadangan nikel dengan perkiraan cadangan hanya mampu menyokong tujuh hingga delapan tahun kebutuhan dalam negeri, mengakibatkan pemerintah Indonesia pada tahun 2020 mengeluarkan larangan ekspor nikel dan pengelolaannya yang harus dilakukan di dalam negeri.² Kewajiban ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) pada Pasal 102 ayat (1) tentang pengolahan dan pemurnian komoditas tambang mineral.³

Pengolahan dan pemurnian ini disebut dengan hilirisasi. Hilirisasi atau *downstreaming* merupakan kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks.⁴ Hilirisasi ini ditujukan untuk mendorong transisi energi sekaligus sebagai upaya meningkatkan volume ekspor dan cadangan devisa negara serta meningkatkan daya saing global dan inovasi domestik.⁵ Meskipun demikian, pelaksanaan hilirisasi nikel ini masih menyebabkan berbagai problematika, di mana kegiatan bisnis dan industri seringkali bersinggungan dan bersimpangan dengan pemenuhan hak asasi manusia.⁶

Hal ini disebabkan karena masih lemahnya pengawasan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup. Sebagai contoh, Pulau Kabaena yang merupakan pulau kecil dengan luasnya hanya 837 km²,⁷ masih dilakukan penambangan dan hilirisasi nikel, meskipun larangan penambangan mineral di pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya telah diatur dalam Undang-

¹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2023, "*Potensi Menjanjikan, Nikel RI Bakal Laris Manis Pikat Investor*", Edisi Tanggal 18 Oktober 2025.

² Jessica Angelina Anggraeni Purba, 2024, *Batasan untuk Keamanan: Analisis Kebijakan Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia Menggunakan Pendekatan Poskolonialisme*, Volume 17 Nomor 1, hlm. 80.

³ Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi wajib meningkatkan nilai tambah Mineral dalam kegiatan Usaha Pertambangan melalui; (a) Pengolahan dan Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam; (b) Pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau (c) Pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

⁴ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023, "*Hilirisasi Pertambangan Indonesia Dapat Menjadi Peluang dan Langkah Menuju Masa Depan*", Edisi Tanggal 14 September 2023.

⁵ Syamsul Hidayat, 2025, *Hilirisasi Mineral Pengelolaan Nikel di Indonesia: Regulasi serta Dampak Implementasinya pada Ekonomi dan Pembangunan Smelter*, Journal Scientific of Mandalika, Volume 6 Nomor 9, hlm. 3611.

⁶ Climate Rights Internasional, 2024, "*Indonesia: Proyek Nikel Raksasa Menyebabkan Kerusakan Lingkungan, Iklim, Pelanggaran HAM*", Edisi Tanggal 16 Januari 2024.

⁷ Bernardino Realino Arya Bagaskara, 2025, "*Lima Wajah Pulau-Pulau Kecil yang Rusak Karena Tambang*", MONGABAY, Edisi tanggal 23 Juni 2025.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K),⁸ sejumlah putusan Mahkamah Agung seperti Putusan Nomor 57P/HUM/2022, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023.⁹ Selain itu, ekspansi nikel ini kerap kali mengabaikan perlindungan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerusakan dan degradasi ekologis wilayah sekitar hilirisasi.¹⁰ Dampak degradasi ekologis ini akan menyebabkan pemenuhan dan penikmatan HAM tidak terlindungi secara penuh karena sifatnya yang saling bergantung dengan hak lainnya¹¹. Seperti hak atas lingkungan hidup yang harus dilindungi untuk mendukung penikmatan hak lainnya seperti hak atas standar hidup yang layak, hak atas standar tertinggi yang bisa dicapai untuk pemenuhan kesehatan mental dan fisik, hak atas air bersih dan sanitasi, hak atas makanan, dan hak atas hidup.¹² Akan tetapi, sebelum jauh membahas mengenai hak atas lingkungan hidup, bahasan hak asasi manusia menjadi poin yang esensial dalam topik ini.

Dalam pemahaman kontemporer tentang hak asasi manusia, HAM dinilai sebagai proyek hukum global yang diwujudkan dalam perjanjian internasional dan konstitusi nasional serta dipromosikan oleh jaringan advokasi transnasional.¹³ Hak asasi manusia merupakan produk dari paruh kedua abad kedua puluh sebagai respons terhadap kekejaman Perang Dunia II dan tatanan global pasca-perang. Dimulai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948 dan Deklarasi Hak dan Kewajiban Manusia Amerika, para aktor, norma, dan penyebab proyek hak asasi manusia berkembang pesat sepanjang sisa abad tersebut.¹⁴ Perkembangan hak asasi manusia sepanjang abad kedua puluh tersebut, didorong oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Hal tersebut memberikan manusia kemampuan untuk mengubah lingkungan hidup dalam

⁸ PWP3K, Pasal 35 huruf k, "melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; (l) melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya".

⁹ Bernardino Realino Arya Bagaskara, *Loc. Cit.*

¹⁰ United Nations (General Assembly), 1966, *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), Treaty Series, 999, 171, Article 11.

¹¹ Semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung, dan saling terkait. Komunitas internasional harus memperlakukan hak asasi manusia secara global dengan cara yang adil dan setara, dengan kedudukan yang sama, dan dengan penekanan yang sama. Meskipun pentingnya kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama harus diingat, adalah tugas negara, terlepas dari sistem politik, ekonomi, dan budayanya, untuk mempromosikan dan melindungi semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar (Terjemahan bebas).

UN General Assembly, Resolution 217A (III), *Universal Declaration of Human Rights*, A/RES/217(III) (December 10, 1948). UDHR 1948, Article 5.

¹² United Nations Human Rights Council, 2018, *Report of The Special Rapporteur on The Issue of Human Rights Obligations Relating to The Enjoyment of a Safe, Clean, Healthy and Sustainable Environment*, A/HRC/37/59, para 4.

¹³ César Rodríguez-Garavito, 2024, *More than Human Rights: An Ecology of Law, Thought, and Narrative for Earthly Flourishing*. United States: New York University, hlm. 29.

¹⁴ *Ibid.*

berbagai cara dan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.¹⁵ Hal tersebut tercermin dalam pembahasan-pembahasan internasional yang melibatkan hubungan alam dan manusia.

Sebagaimana yang dinyatakan pada Konferensi Stockholm tahun 1972, bahwa hak atas lingkungan yang berkualitas merupakan hak fundamental yang mewujudkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.¹⁶ Hal ini menjadi awal pengakuan hak atas lingkungan hidup secara internasional. Meskipun tercantum dalam instrumen hukum lingkungan internasional, namun hak atas lingkungan hidup dilihat dari perspektif hak asasi manusia secara langsung yang membahas dampak lingkungan terhadap kehidupan, kesehatan, kehidupan pribadi, dan harta benda manusia individu, bukan terhadap negara lain atau lingkungan secara umum.¹⁷ Hak ini berkembang seiring dengan tantangan global seperti perubahan iklim dan dampaknya yang luas terhadap ekosistem membuat manusia menyoroti kerapuhan alam dan kerentanannya terhadap campur tangan manusia. Kesadaran yang tumbuh akan ketergantungan manusia yang abadi pada lingkungan sebagai sumber keberlanjutan dan kemakmuran, serta sebagai penyedia pengayaan spiritual dan budaya, menjadikan perlindungan lingkungan tersebut sebagai dasar penikmatan berbagai hak asasi manusia.¹⁸

Berkembangnya pengakuan dan kesadaran akan pentingnya hak ini, tiba pada tahun 2022, di mana Majelis Umum PBB melalui Resolusi 76/300 juga menyatakan pengakuan hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM universal. Hal ini memperkuat perkembangan hukum internasional yang sebelumnya hanya bersifat soft law seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992.¹⁹ *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendefinisikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai kondisi lingkungan yang memungkinkan setiap orang menikmati HAM secara penuh, termasuk hak atas kesehatan, pangan, air, dan standar hidup layak.²⁰ Perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menjadi penting karena hak ini saling bergantung

¹⁵ Ashish Kothari dan Anuprita Patel, 2006, *Environment and Human Rights: An Introductory Essay and Essential Readings*, New Delhi: Rajika Press, hlm. 9.

¹⁶ *Principle 1 Stockholm Declaration*, "Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. In this respect, policies promoting or perpetuating apartheid, racial segregation, discrimination, colonial and other forms of oppression and foreign domination stand condemned and must be eliminated." Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N. Doc. A/Conf.48/14/Rev. 1 (1973); 11 I.L.M. 1416 (1972).

¹⁷ Alan Boyle, 2017, *Human Rights and Environment*, Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, hlm. 9.

¹⁸ Bridget Lewis, 2018, *Environmental Human Rights and Climate Change: Current Status and Future Prospects*, Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, hlm. 2.

¹⁹ Yann Aguila, 2021, "The Right to a Healthy Environment", IUCN News, Edisi Tanggal 29 Oktober 2021.

²⁰ John H. Knox dan Elisa Morgera, 2022, *Human Rights and The Environment: The Interdependence of Human Rights and a Healthy Environment in the Context of National Legislation on Natural Resource*, FAO Legal Paper, hlm. 5.

(*interdependent*) dengan hak lainnya,²¹ sehingga degradasi lingkungan dapat mempengaruhi pemenuhan HAM. Perlindungan hak atas lingkungan hidup ini kemudian dibagi ke dalam dua kategori, yaitu *substantive rights*²² dan *procedural rights*.²³

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hak ini gagal dijamin oleh negara. Pelaksanaan hilirisasi yang rendah pengawasan mengakibatkan kelalaian negara dalam menilai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),²⁴ penerbitan IUP yang tidak sesuai aturan,²⁵ dan pelaksanaan hilirisasi tanpa *Human Rights Impact Assessment* dan *Human Rights Due Diligence*.²⁶ Sehingga, pelanggaran hak atas lingkungan hidup menjadi sulit dideteksi, dicegah, dan dipertanggungjawabkan oleh negara dan perusahaan.²⁷

Kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban perlindungan hak ini merupakan bentuk pelanggaran HAM (*violation by omission*). Hal ini sejalan dengan pendapat Conde dalam *A Handbook of International Human Rights Terminology*, bahwa dalam konteks HAM, kegagalan negara atau pihak secara hukum, yang diwajibkan untuk mematuhi norma norma HAM internasional, termasuk dalam pelanggaran HAM.²⁸ Kewajiban ini juga telah diatur dalam instrumen internasional seperti *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dan *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs BHR)²⁹ serta diaplikasikan dalam berbagai putusan tribunal seperti *López Ostra v.*

²¹ The Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), *What is the Right to a Healthy Environment?*

²² *Substantive are those in which the environment has a direct effect on the existence or the enjoyment of the right itself. Substantive rights comprise of: civil and political rights, such as the rights to life, freedom of association and freedom from discrimination; economic and social rights such as rights to health, food and an adequate standard of living; cultural rights such as rights to access religious sites; and collective rights affected by environmental degradation, such as the rights of indigenous peoples.* UNEP, "What are environmental rights

²³ *Procedural rights prescribe formal steps to be taken in enforcing legal rights that include 3 fundamental access rights: access to information, public participation, and access to justice.*

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22, 36, 47, dan 48.

²⁵ Kompas, "Negara Dirugikan Rp2,7 Triliun".

²⁶ Eka Afrina Djamhari, 2024, *Tracking Financing Footprints: Environmental and Social Impacts of the Nickel Industry in Indonesia*, Jakarta Selatan: Perkumpulan PRAKARSA, hlm. 93.

²⁷ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 1 Nomor 18.

²⁸ Didi Nazmi, et al., 2007, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), hlm. 339.

²⁹ *The State duty to protect is a standard of conduct. Therefore, States are not per se responsible for human rights abuse by private actors. However, States may breach their international human rights law obligations where such abuse can be attributed to them, or where they fail to take appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress private actors' abuse. While States generally have discretion in deciding upon these steps, they should consider the full range of permissible preventative and remedial measures, including policies, legislation, regulations and adjudication. States also have the duty to protect and promote the rule of law, including by taking measures to ensure equality before the law, fairness in its application, and by providing for adequate accountability, legal certainty, and procedural and legal transparency.* United Nations Human Rights Council, *United Nations Guideline Principles on Business and Human Rights*, HR/PUB/11/04, 2011, *The State Duty to Protect Human Rights Commentary on Foundational Principles*.

Spain pada tahun 1994.³⁰ Sehingga, seperti jenis HAM lainnya, negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup dan perusahaan harus menghormati HAM serta bertanggung jawab untuk melakukan upaya-upaya pemulihan (*effective remedies*) atas hak-hak masyarakat di sekitar hilirisasi nikel yang terlanggar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan HAM Internasional terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup pada masyarakat sekitar hilirisasi nikel di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara dan perusahaan atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup akibat hilirisasi nikel di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut melalui penulisan skripsi ini:

- a. Untuk menganalisis kerangka hukum nasional dan internasional terkait perlindungan hak atas lingkungan hidup dalam kegiatan hilirisasi nikel di Indonesia.
- b. Untuk mengevaluasi tanggung jawab negara dan perusahaan dalam pemenuhan dan pemulihan hak masyarakat yang terdampak hilirisasi nikel di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat kepada banyak pihak, di mana kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat lokal yang berhubungan dengan aktivitas bisnis perusahaan pertambangan dan permurnian nikel, agar dapat memahami hubungan antara aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan nikel dengan hukum lingkungan dan hak asasi manusia internasional, serta

³⁰ A Spanish national, filed an application with the European Commission of Human Rights and Fundamental Freedoms (Convention) that asserted noxious emissions of a water purification and waste treatment station constructed near her home. The European Court of Human Rights then affirmed the findings of the commission, holding that (1) serious consequences of environmental degradation may affect an individual's well-being so as to deprive him of the enjoyment of his private and family life; (2) public authorities must take necessary measures to protect the right to private life, home, and family life; and (3) the conditions suffered did not amount to degrading treatment.

Judith Hippler Bello dan Richard Desgagné, 1995, *Lopez Ostra v. Spain*, The American Journal of International Law, Cambridge University Press, Volume 89 Nomor 4, hlm. 788.

memahami hak atas lingkungan hidup yang diberikan oleh hukum internasional terhadap masyarakat lokal dalam hal tersebut.

- b. Bagi pemerintah, agar dapat memahami hukum internasional yang berlaku terkait lingkungan dan hak asasi manusia internasional, serta perkembangan dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara sebagai subjek hukum internasional.
- c. Bagi para pengusaha nikel sebagai entitas dari perusahaan nasional dan transnasional, agar dapat melakukan aktivitas bisnisnya sesuai hukum internasional dan nasional yang berlaku dalam hal lingkungan dan hak asasi manusia.
- d. Bagi kalangan akademis dan masyarakat pada umumnya, penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai kaitan antara hak asasi manusia internasional, hukum lingkungan internasional, dan tanggung jawab negara dan perusahaan dalam perkembangan hukum internasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menunjukkan orisinalitas skripsi yang disusun oleh penulis, skripsi yang relevan dengan penelitian berjudul “Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup pada Masyarakat Sekitar Hilirisasi Nikel di Indonesia dalam Perspektif HAM Internasional” akan ditampilkan sebagai bahan perbandingan, yang bertujuan untuk mendukung analisis yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait yang dapat memberikan wawasan tambahan dan perspektif yang lebih luas terhadap isu-isu yang dibahas.

Tabel I. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: M. Faiz Mahfud	
Judul Tulisan	: Analisis Hukum Internasional terhadap Prinsip-Prinsip dari <i>United Nations Guiding Principles on Bussiness and Human Rights</i> di Indonesia	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah konsep dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam UN Guiding	1. Bagaimana pengaturan HAM Internasional terhadap perlindungan

	Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR)? 2. Sejauh manakah implementasi dari prinsip-prinsip UN Guiding Principles on Business and Human Rights di Indonesia (UNGPs BHR)?	hak atas lingkungan hidup pada masyarakat sekitar hilirisasi nikel di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara dan perusahaan atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup akibat hilirisasi nikel di Indonesia?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Dalam prinsip-prinsip umum UNGPs BHR menunjukkan bahwa negara masih menjadi pemeran utama yang diekspektasikan untuk mengambil peran dan langkah-langkah yang fundamental untuk menggerakkan isu bisnis dan hak asasi manusia dalam kerangka UNGPs BHR. 2. Usaha dalam mengimplementasikan UNGPs BHR di Indonesia telah berlangsung dalam kurun waktu cukup panjang. Inisiasi oleh Kemlu untuk membentuk National Focal Point pada tahun 2018 untuk mengadopsi UNGPs telah bergulir hingga saat ini di tahun 2023 dengan hasil finalisasi dan pengesahan Stranas BHAM yang disebut sebagai dokumen adopsi dari UNGPs BHR.	1. Hak atas lingkungan hidup pada dasarnya telah diakui dan tercatat secara tidak langsung dalam instrumen hukum lingkungan dan HAM internasional. Pada perkembangannya, hak tersebut kemudian diakui secara eksplisit dalam dokumen dan instrumen hukum internasional sebagai hak asasi manusia. 2. Pemenuhan hak atas pemulihan yang efektif dijamin oleh negara dan korban sebagai pemangku hak berhak atas ganti rugi yang memadai, yang dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan atau jaminan tidak terulangnya pelanggaran.

Nama Penulis : Muhammad Fathil Atthoriq		
Judul Tulisan : Dampak Pertambangan Ilegal Nikel dan Hak Masyarakat terhadap Pencemaran Air Bersih (Studi Kasus di Desa Sulaho, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Malang		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Analisis dampak pencemaran air akibat praktek pertambangan di Desa Sulaho? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memenuhi hak hak masyarakat terhadap air bersih di Desa Sulaho	1. Bagaimana pengaturan HAM Internasional terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup pada masyarakat sekitar hilirisasi nikel di Indonesia? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara dan perusahaan atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup akibat hilirisasi nikel di Indonesia?
Metode Penelitian	Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	1. Hasil penelitian menunjukan bahwa aktivitas perusahaan PT RJL, PT PDP, PT CSM, dan PT Riota selama beroperasi telah mengakibatkan pencemaran air di Desa Sulaho. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Desa	1. Hak atas lingkungan hidup pada dasarnya telah diakui dan tercatat secara tidak langsung dalam instrumen hukum lingkungan dan HAM internasional. Pada perkembangannya, hak tersebut kemudian diakui secara eksplisit dalam dokumen dan instrumen hukum internasional

	Sulaho, seperti hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan hak atas air bersih dan aman. 2. Pemerintah daerah Kolaka Utara tidak melakukan upaya sebagaimana tugas mereka, seharusnya pemerintah daerah Kolaka Utara melakukan pengawasan sesuai dengan hukum yang berlaku pada surat pernyataan penyediaan lingkungan yang di keluarkan oleh badan lingkungan hidup dan penerapan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.	sebagai hak asasi manusia. 2. Pemenuhan hak atas pemulihan yang efektif dijamin oleh negara dan korban sebagai pemangku hak berhak atas ganti rugi yang memadai, yang dapat berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi dan kepuasan atau jaminan tidak terulangnya pelanggaran.
--	---	---

Berdasarkan beberapa penelitian yang dicantumkan di atas, penulis telah membuktikan bahwa tidak terdapat kesamaan atau unsur plagiarisme baik dari segi judul maupun fokus pembahasan dengan penelitian lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup pada Masyarakat Sekitar Hilirisasi Nikel di Indonesia dalam Perspektif HAM Internasional” adalah penelitian yang orisinil dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis.

E. Landasan Teori/Konsep

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³¹ Perlindungan hukum menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya, baik

³¹ Tim Hukumonline, 2022, “*Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*”, Hukumonline, Edisi Tanggal 30 September 2022.

perlindungan hukum secara preventif maupun represif.³² Perlindungan hukum preventif belum diatur secara khusus di Indonesia,³³ yang mana perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa akibat lahirnya suatu regulasi atau kebijakan, sekaligus sebagai bentuk penikmatan hak masyarakat yang bersifat artikulasi diri dalam kegiatan publik. Berkaitan dengan itu, maka hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di sekitar hilirisasi nikel yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup. Sehingga, perlindungan hukum harus diwujudkan melalui kebijakan dan mekanisme hukum yang dirancang untuk memastikan setiap orang memiliki akses yang sama terhadap penikmatan haknya,³⁴ terutama dalam konteks ini adalah kelompok masyarakat di sekitar hilirisasi nikel yang hak-haknya seringkali terpinggirkan akibat pembangunan.

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional yang lahir dari *legal personality* atau kepribadian hukum setiap negara sebagai pemegang utama kewajiban internasional.³⁵ Teori tanggung jawab negara pada dasarnya terdiri dari dua teori pertanggungjawaban negara, yakni Teori Risiko (*Risk Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak dan Teori Kesalahan (*Fault Theory*) yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif.³⁶ Dalam hukum nasional, meskipun suatu perbuatan dikategorikan bukan merupakan pelanggaran hukum, namun ketika hukum internasional menentukan sebaliknya maka negara harus tetap harus bertanggung jawab. Sebagaimana dalam konteks hak atas lingkungan hidup pada masyarakat di sekitar hilirisasi nikel, negara bertanggung jawab terhadap perbuatan atau kelalaian yang dipertautkan dengan kewajiban internasional negara dalam melindungi dan memenuhi HAM, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun sumber hukum internasional lainnya.³⁷

3. *Business and Human Rights*

³² Daffa Arya Prayoga, Jadmiko Anom Husodo, Andina Elok Puri Maharani, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, Sovereignty: Journal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 2 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 191.

³³ Belva Sedawa Hardova, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Berkaitan dengan Penumpukan Sampah di Pesisir Pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Hadjon, 1987), hlm. 30.

³⁴ Kornelis Antonius Ada Bediona, et al., 2024, *Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon dalam Kaitannya dengan Pemberian Hukuman Kebiri terhadap Pelaku Kejahatan Seksual*, Volume 2 Nomor 1, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia (FORIKAMI), hlm. 14.

³⁵ James Crawford, 2006, *State Responsibility*, Oxford Public International Law, Edisi September 2006.

³⁶ Billy Diego Arli Papilaya, Johanis Steny Franco Peilouw, dan Richard Marsilio Waas, 2021, *Tanggung Jawab Negara terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Belarusia Ditinjau dari Hukum Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 6, hlm. 535.

³⁷ *Ibis*, hlm. 538.

Konsep *Business and Human Rights* (Bisnis dan Hak Asasi Manusia) merupakan perwujudan demonstrasi penegakan HAM yang dilakukan dalam pengelolaan dan pelaksanaan bisnis. Konsep ini tercantum dalam prinsip-prinsip *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) yang merupakan standar global untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk aktivitas bisnis terhadap hak asasi manusia,³⁸ yang kemudian diadopsi pada hukum nasional dalam *National Action Plan on Business and Human Rights*.³⁹

3.1. *The Guiding Principles on Business and Human Rights*

3.1.1. *The Protect, Respect, and Remedy Framework*

Konseptualisasi prinsip-prinsip dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs BHR) dituangkan dalam kerangka *protect, respect, and remedy* yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengawasi dan mencegah dampak negatif aktivitas bisnis terhadap HAM akibat ketidakselarasan yang kerap terjadi antara pelaksanaan bisnis dan perlindungan HAM. Prinsip yang pertama⁴⁰ adalah kewajiban negara dalam melindungi HAM melalui pengawasan standar pelaksanaan bisnis dan kebijakan yang mempengaruhi pemenuhan HAM.⁴¹ Dalam hal ini negara wajib memastikan perusahaan tambang dan smelter tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan menghormati HAM masyarakat pulau kecil. Prinsip yang kedua adalah peran pelaku bisnis untuk patuh terhadap semua hukum yang berlaku dan menghormati HAM dalam pelaksanaan bisnisnya.⁴² Dalam hal terdapat pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis, negara dan pelaku bisnis memiliki peran dalam pertanggungjawabannya yang kemudian menyangkut upaya pemulihan efektif (*effective remedies*) pada prinsip ketiga. Dalam hal ini, negara tidak serta merta bertanggung jawab atas setiap pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis, akan tetapi negara dipandang bertanggung jawab ketika menyebabkan secara langsung, berkontribusi, ataupun tidak mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemulihan terhadap pelanggaran HAM yang terjadi.⁴³

3.1.2. *Human Rights Due Diligence dan Human Rights Impact Assessment*

Human Rights Due Diligence (HRDD) merupakan proses mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan dampak suatu kegiatan bisnis

³⁸ United Nations Human Rights, "*OHCHR and Business and Human Rights*", OHCHR.

³⁹ Felix Pratama Tjipto, Tavanya Shaliha Putri, dan Rin Elsa Rizkiana, 2022, *Business and Human Rights Case Study of PT Graha Benua Etam*, The Lawpreneurship Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 100.

⁴⁰ UNGPs BHR, "*States must protect against human rights abuse within their territory and/or jurisdiction by third parties, including business enterprises. This requires taking appropriate steps to prevent, investigate, punish and redress such abuse through effective policies, legislation, regulations and adjudication*".

⁴¹ John Gerard Ruggie, *Protect, Respect, and Remedy: The UN Framework for Business and Human Rights*, hlm. 522.

⁴² General Principle of Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011.

⁴³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, 2024, *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta Pusat: Komnas HAM RI.

terhadap hak asasi manusia.⁴⁴ Sedangkan *Human Rights Impact Assessment* (HRIA) merupakan sebuah instrumen untuk mengkaji kebijakan, undang-undang, program, dan proyek guna mengidentifikasi dan mengukur dampaknya terhadap hak asasi manusia.⁴⁵ Kedua instrumen ini menjadi penting karena HRDD dan HRIA menjadi bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip UNGPs BHR yang dibentuk oleh negara dalam suatu kerangka hukum pengaturan pelaksanaan bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha atau perusahaan.⁴⁶ Parameter inilah yang belum mampu dicapai oleh pemerintah dan perusahaan dalam mengidentifikasi, mengintegrasikan, mengambil langkah kebijakan pencegahan dan mitigasi, serta melaporkan asesmen hak asasi manusia dalam kegiatan hilirisasi nikel.⁴⁷ Hal ini tergambarkan dari kurangnya transparansi laporan perusahaan terhadap penilaian dampak lingkungan dan HAM pada aktivitas bisnis mereka.⁴⁸

3.2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya disebut Stranas BHAM adalah arah kebijakan nasional yang memuat strategi dan langkah untuk digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Pemangku Kepentingan lainnya untuk kemajuan dunia usaha dengan memperhatikan perlindungan dan pemulihan HAM.⁴⁹ Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaku usaha, dalam konteks ini adalah perusahaan nikel, untuk melaksanakan bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan HAM. Akan tetapi, peraturan ini masih sulit untuk diimplementasikan karena banyaknya tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah kebijakan turunan dan implementasi di tingkat daerah yang belum maksimal yang mengakibatkan perlindungan negara dan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati dan memberikan akses terhadap pemulihan HAM sulit dicapai.⁵⁰

⁴⁴ Business and Human Rights Centre, "*Human Rights Due Diligence*".

⁴⁵ World Bank Group, 2013, "*Human Rights Impact Assessments: A Review of The Literature, Differences with Other Forms of Assessments and Relevance for Development*", Edisi Tanggal 1 Februari 2013, Working Paper.

⁴⁶ Robert C. Bird, Daniel R. Cahoy, Jamie Darin Prenkert, 2014, *Law, Business and Human Rights: Bridging the Gap*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, hlm. 11.

⁴⁷ UNDP, 2024, *Clean Water and The Business and Human Rights Agenda: A Case Study of the Citarum River*, Business and Human Rights in Asia Programme, hlm 21.

⁴⁸ Ismail Hasani Nabhan Aiqani, 2023, *Inovasi Normatif Pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia*, Jakarta Selatan: Pustaka Masyarakat, hlm. 128.

⁴⁹ Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 26 September 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123, Jakarta, Pasal 1.

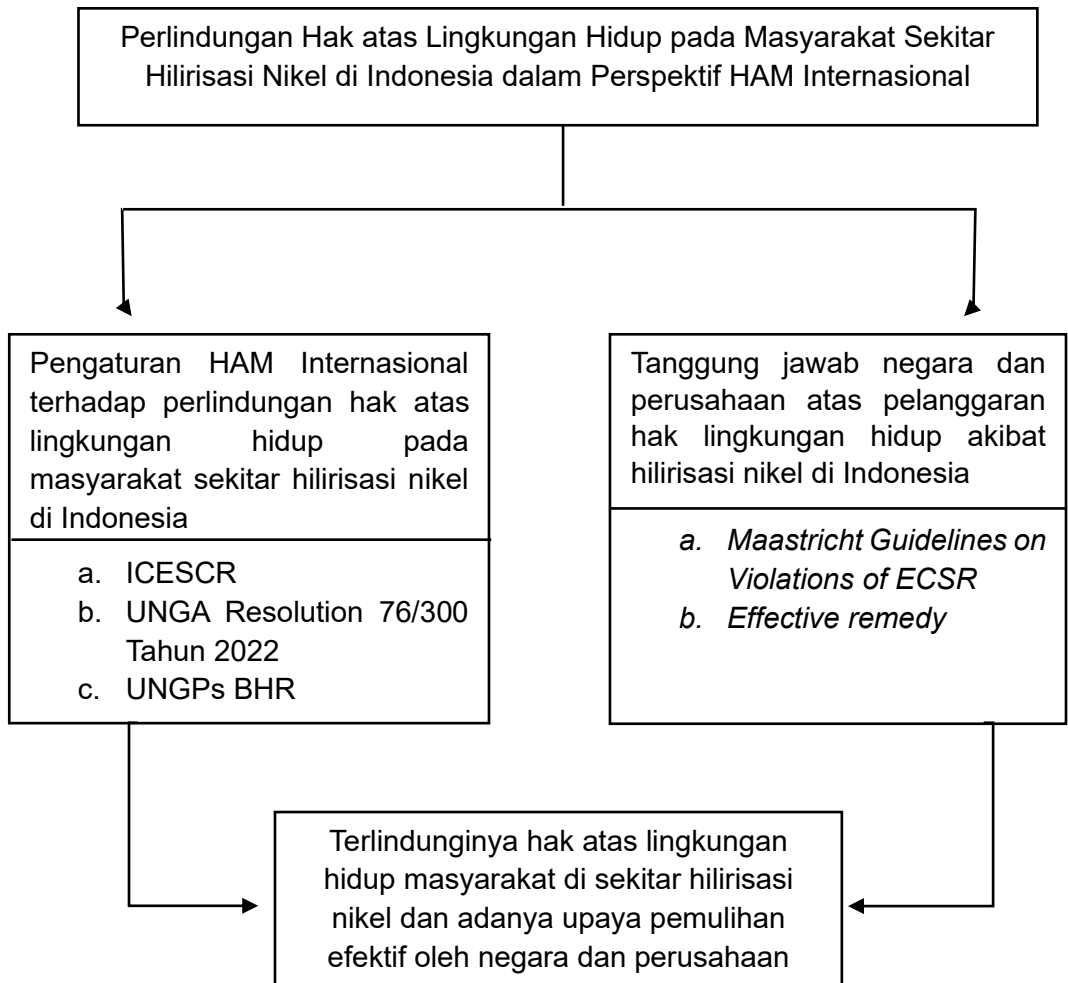
⁵⁰ Ni Putu Krista Welda Lestari, *et al.*, 2025, *Implementasi Perpres 60/2023 tentang Bisnis dan HAM di NTB berdasarkan Prinsip UNGPs*, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada tinjauan Hukum HAM Internasional mengenai hak atas lingkungan hidup dan bagaimana kedudukannya dalam hak asasi manusia. Kerangka pikir ini dimulai dengan menganalisis hak lingkungan hidup sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pemenuhan dan penikmatan hak asasi manusia dengan menggunakan *International Convention on Economic Social Rights* (ICESCR) dan United Nations General Assembly *Resolution 76/300* Tahun 2022 sebagai pisau analisis. Setelah itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hak lingkungan hidup oleh negara dan perusahaan dalam aktivitas bisnis dalam hal ini adalah kegiatan hilirisasi nikel di Indonesia, dengan menguraikan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam UNGPs BHR.

Penelitian ini kemudian mengkaji *legal gap* antara pengaturan dan praktik perlindungan hak lingkungan hidup pada masyarakat sekitar hilirisasi nikel di Indonesia. Pada tahap ini, akan dianalisis dan dilakukan pembuktian pelanggaran HAM akibat tidak terpenuhinya hak lingkungan hidup masyarakat sekitar hilirisasi nikel, dengan menggunakan interpretasi dan analisis bahan hukum primer dan sekunder serta data pendukung. Dengan demikian, penelitian ini bermuara pada rekomendasi perbaikan pengaturan yang terkait dengan hak lingkungan hidup dan menguraikan pertanggungjawaban negara dan perusahaan dalam kasus pelanggaran hak atas lingkungan hidup.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

1. Hak atas Lingkungan Hidup

Hak atas lingkungan hidup merupakan hak setiap orang untuk menikmati lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan sebagai HAM universal. Dalam penelitian ini, hak yang dimaksud bukan sebagai hak administratif lingkungan atau hak ekologis murni,⁵¹ melainkan berfokus pada aspek antropologis hak atas lingkungan hidup yang berakar pada pandangan tentang hakikat manusia, martabatnya, dan hubungannya dengan alam. Dalam hak asasi

⁵¹ Christopher D. Stone, 2010, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and The Environment*, New York: Oxford University Press.

manusia internasional, status hak ini masih menjadi perdebatan di kalangan ahli, sebagian ahli menyatakan bahwa hak ini sebagai *autonomous right*, sementara sebagian ahli dan sumber hukum masih menyebutkan hak ini sebagai *precondition for the enjoyment of human rights*. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menghilangkan substansi dan kedudukan hak atas lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia yang saling terkait, bergantung, serta kedudukannya yang memperkuat perlindungan dan pemenuhan HAM lainnya.

2. *Human Rights Due Dilligence (HRDD)*

Human Rights Due Dilligence (HRDD) atau Uji Tuntas Hak Asasi Manusia merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan menilai dampak negatif aktual atau potensial terhadap hak asasi manusia yang mungkin ditimbulkan, disumbangkan, atau terkait langsung dengan perusahaan. Dalam proses identifikasi ini disebut juga sebagai *Human Rights Impact Assessment* atau penilaian dampak hak asasi manusia. Upaya HRDD juga termasuk dalam upaya mengambil tindakan yang tepat dan mengintegrasikan temuan dari penilaian dampak di seluruh proses yang relevan, melacak efektivitas langkah-langkah untuk menilai apakah langkah-langkah tersebut berhasil, dan memberikan laporan berkala kepada otoritas atau pemangku kepentingan serta masyarakat mengenai dampak, penanganan, dan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan terkait.

3. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan kewajiban negara untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan atau kegagalan negara dalam mematuhi dan melaksanakan kewajiban hukumnya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional.

4. Tanggung Jawab Perusahaan

Tanggung jawab perusahaan adalah tanggung jawab untuk menghormati HAM, termasuk hak atas lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan dalam *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs BHR)*. Dalam hal ini perusahaan bukan sebagai pemegang kewajiban HAM internasional, tetapi memiliki *responsibility to respect*, bukan *duty to fulfil*.

5. Masyarakat Sekitar Hilirisasi Nikel

Masyarakat sekitar hilirisasi nikel adalah kelompok masyarakat yang secara geografis berada di sekitar kawasan hilirisasi nikel atau yang secara langsung terdampak oleh aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel.

6. *Effective Remedy*

Effective remedy atau pemulihan efektif merupakan salah satu konsep tiga pilar yang diatur dalam *United Nations Guiding Principles on Business and*

Human Rights. Pemulihan yang efektif dalam aspek substantif disediakan oleh negara untuk menetralkan atau memperbaiki kerugian hak asasi manusia yang telah terjadi berupa permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi finansial maupun nonfinansial, dan sanksi hukuman (baik pidana maupun administratif, seperti denda), serta pencegahan kerugian, misalnya melalui perintah [penghentian] atau jaminan untuk tidak mengulang. Sedangkan aspek prosedur dari pemulihan efektif adalah penyediaan akses pemulihan terhadap korban sebagai pemangku hak atas *effective remedy* tanpa memihak dan bebas dari upaya politis atau upaya lainnya untuk memengaruhi hasilnya.

7. Perusahaan Transnasional

Perusahaan transnasional atau *Transnational Corporations* (TNCs) adalah suatu perusahaan yang mengontrol aset entitas lain dalam wilayah perekonomian selain dari perekonomian negara asalnya yang pada umumnya memiliki jumlah tertentu dari ekuitas modal saham.

8. Proyek Strategi Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada.⁵² Sehingga, penelitian ini berfokus untuk menganalisis perlindungan hak lingkungan hidup masyarakat di sekitar kawasan hilirisasi di Indonesia serta mengevaluasi tanggung jawab negara dan perusahaan atas pelanggaran hak lingkungan hidup.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mengkaji berbagai aspek mengenai isu sentral penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan oleh peneliti untuk menelaah semua peraturan dan regulasi baik nasional dan internasional yang bersangkutan dengan perlindungan dan penjaminan hak atas lingkungan hidup dan HAM. Sedangkan pendekatan kasus digunakan oleh penulis untuk menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hak atas lingkungan hidup serta menelaah kedudukan dan tanggung jawab negara dan perusahaan dalam melindungi dan memberikan pemulihan atas hak tersebut. Melalui pendekatan ini, penulis melakukan kajian pokok dalam *ratio decidendi* atau *reasoning* yang terdapat dalam pertimbangan pengadilan hingga menghasilkan putusan yang *inkracht*.⁵³

Tabel II. Rumusan Masalah dan Pendekatan yang Digunakan

1.	Bagaimana pengaturan HAM Internasional terhadap perlindungan hak atas lingkungan hidup pada masyarakat sekitar hilirisasi nikel di Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-Undangan
2.	Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara dan perusahaan atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup akibat hilirisasi nikel di Indonesia?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus

⁵² Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media 55, hlm. 47.

⁵³ *Ibid*, hlm. 134.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

- a) Bahan hukum primer adalah seluruh asas dan kaidah hukum serta sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara resmi dalam sistem hukum nasional dan internasional.⁵⁴ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan peneliti meliputi:
 - (1) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention). United Nations Treaty Series. Vol. 2161, p. 447. Aarhus, Denmark. 25 June 1998.
 - (2) Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. U.N. Doc. A/Conf.48/14/Rev. 1 (1973); 11 I.L.M. 1416 (1972).
 - (3) Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. 10 September 2021. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034. Jakarta.
 - (4) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.
 - (5) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). 26 September 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 123. Jakarta.
 - (6) Rome Statute of the International Criminal Court, July 17, 1998, 2187 U.N.T.S. 38544.
 - (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Jakarta.
 - (8) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 23 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta.
 - (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3 Oktober 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Jakarta.
 - (10) United Nations (General Assembly). 1966. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Treaty Series, 999, 171.
 - (11) United Nations General Assembly. Resolution 217A (III). Universal Declaration of Human Rights, A/RES/217(III) (December 10, 1948).

⁵⁴ Nitria Angkasa, et al., 2019, *Metode Penelitian Hukum sebagai Suatu Pengantar*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, hlm. 57.

- (12) Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) [2005] ICJ Rep 168 (Merits Judgment).
 - (13) Fadeyava v. Russia. European Court of Human Rights (ECtHR). 55723/00 (2005).
 - (14) Kelvin Musyoka and others v Attorney General and Others [2020] eKLR. Environment and Land Court at Mombasa. Petition No 1 of 2016. Omollo J. 16 July 2020.
 - (15) Inter-American Court of Human Rights (1988) Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Merits). IACHR Series C No. 4. 29 July 1988. Fadeyava v. Russia. European Court of Human Rights (ECtHR). 55723/00 (2005).
- b) Bahan hukum sekunder adalah jenis bahan hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan dan konteks yang lebih dalam terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan.⁵⁵ Bahan hukum ini digunakan peneliti sebagai alat bantu untuk memahami, menginterpretasi, serta menganalisis isu-isu hukum yang terkait dengan penelitian ini.
 - c) Bahan non-hukum adalah selain dari segi ilmu hukum yang mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Bahan non-hukum yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain; laporan tentang kerusakan lingkungan akibat hilirisasi nikel, laporan persebaran dan pelanggaran prosedur hilirisasi nikel, serta data pendukung lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui metode penelitian pustaka atau *library research*, di mana penulis melakukan penelusuran dan analisis bahan hukum dan literatur hukum dan non-hukum yang mengaitkan hasil analisis bahan hukum dengan konsep dan isu penelitian.⁵⁶ Pengumpulan bahan hukum secara teknis dilakukan dengan mengakses literatur yang relevan dengan isu penelitian, baik secara langsung maupun melalui situs web dengan media internet. Studi literatur dan akses internet dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang relevan, sehingga membantu penulis dalam menafsirkan dan menganalisis perlindungan hak lingkungan hidup dalam hukum nasional dan internasional serta kedudukan dan tanggung jawab negara dan perusahaan di dalamnya.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskriptif analisis yang dilakukan dengan teknik interpretasi sistematis terhadap

⁵⁵ Salsabil Quratun 'Ain Payuyu, 2025, *Penerapan Hukum tentang Unsur Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai Alasan Penghapusan Pidana dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 14.

⁵⁶ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, hlm 20-23.

bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan HAM Internasional. Metode deskriptif analisis dilakukan agar peneliti dapat menggambarkan secara mendalam mengenai peraturan perlindungan hak atas lingkungan hidup dan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, terutama mengenai pertanggungjawaban negara dan perusahaan ketika terjadi pelanggaran HAM. Interpretasi hukum dilakukan untuk menemukan dan menerapkan pemahaman terhadap argumen yang terkandung dalam peraturan terkait sesuai dengan pemaknaan biasa yang kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.